



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

**Program Strata Satu Filsafat Keilahan**  
Status Terakreditasi "A"

**Program Magister Filsafat**

1. Filsafat Sistematis

2. Filsafat Teologis

Status Terakreditasi "B"

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96  
E-mail: stftws@gmail.com; Website: www.stfwidyasasana.ac.id; www.stftws.org

## PERATURAN SENAT

### SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

NOMOR: 003a/SK.STFT.K/I/2017

Tentang

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN  
OTONOMI KEILMUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT SEKOLAH TINGGI WIDYA SASANA

**Menimbang** : (1) bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31-32 Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana bahwa sivitas akademika memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab ;

(2) bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31-32 Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana bahwa ketentuan lebih lanjut tentang kebebasan akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan norma ketentuan dan kaidah keilmuan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Program Strata Satu Filsafat Keilahan  
Status Terakreditasi "A"

Program Magister Filsafat

1. Filsafat Sistematis

2. Filsafat Teologis

Status Terakreditasi "B"

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96  
E-mail: stftws@gmail.com; Website: www.stfwidyasasana.ac.id; www.stftws.org

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44  
Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KEBEBASAN  
AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI  
KEILMUAN.

### Pasal 1

### Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika sebagai bagian dari komunitas akademik, baik sebagai individu maupun secara kolektif dalam menggali, mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan melalui kegiatan penelitian, penciptaan, pengajaran, dan penulisan secara bertanggungjawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu, cabang ilmu, atau bidang yang dikajinya.
- (3) Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, etika, dan budaya, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun.
- (4) Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berpikir, berperilaku dan bertindak,



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

**Program Strata Satu Filsafat Keilahian**  
Status Terakreditasi "A"

**Program Magister Filsafat**  
1. Filsafat Sistematis  
2. Filsafat Teologis  
Status Terakreditasi "B"

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96  
E-mail: [stfws@gmail.com](mailto:stfws@gmail.com); Website: [www.stfwidyasasana.ac.id](http://www.stfwidyasasana.ac.id); [www.stfws.org](http://www.stfws.org)

yaitu jujur, semangat, dan bertanggungjawab, termasuk ke dalamnya menghindari perbuatan menyontek, plagiarisme, memanipulasi dan atau mengarang data.

- (5) Etika perilaku akademik di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana:
- Melakukan tindakan yang benar.
  - Saling menghormati sesama,
  - Membina kerja sama dan komunikasi,
  - Kreatif dan inovatif,
  - Berorientasi keunggulan,
  - Menerapkan prinsip akuntabel,
  - Menghargai keberagaman.

## Pasal 2 Asas

- Penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Program Strata Satu Filsafat Keilahan  
Status Terakreditasi "A"

Program Magister Filsafat

1. Filsafat Sistematis

2. Filsafat Teologis

Status Terakreditasi "B"

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96

E-mail: stftws@gmail.com;

Website: www.stfwidyasasana.ac.id; www.stftws.org

## Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, mengembangkan dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
- (2) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. Merupakan tanggungjawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
  - b. Menjadi tanggungjawab perguruan tinggi atau unit organisasi didalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
  - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:
  - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana;
  - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, Gereja, dan kemanusiaan;
  - c. Bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.



# SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Program Strata Satu Filsafat Keilahlian  
Status Terakreditasi "A"

Program Magister Filsafat

1. Filsafat Sistematis

2. Filsafat Teologis

Status Terakreditasi "B"

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96

E-mail: stftws@gmail.com;

Website: www.stfwidyasasana.ac.id; www.stftws.org

## Pasal 4 Pemanfaatan

- (1) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimaksudkan oleh Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana untuk:
- Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alam, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
  - Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

## Pasal 5 Penjaminan

- Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan hak dan tanggungjawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana.
- Ketua mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otomomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

## Pasal 6

Peraturan Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal : 9 Januari 2017

Ketua Senat Akademi Sekolah

Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana



Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto  
NIDN.0706066502